

PENGELOLA – DATA TUNJANGAN KERJA – BUKU KENDALI

2026

KPT 7 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA DAN BUKU KENDALI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses pengelolaan pembayaran tunjangan kinerja pegawai berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2025, dipandang perlu menunjuk pengelola tunjangan kinerja dan buku kendali di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 326 Tahun 2022 sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : PENGELOLA DATA TUNJANGAN KINERJA DAN BUKU KENDALI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA..

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 Januari 2026.
- Lamp.: 0 hlm